



PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 21 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 1405/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2007 M. Bertepatan 20 Dzulhijah 1428 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara. Status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan, perkawinan tersebut dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama XXXXXXXX dengan mas kawin cincin Uang Rp. 100.000,- dibayar tunai. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2008 tanggal 01 Januari 2008;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang bernama;
 - XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 21 Januari 2009, Laki-laki/Umur 13 tahun, Ikut Termohon;
 - XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 Desember 2014, Perempuan/Umur 8 tahun, Ikut Termohon.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun V, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun sejak awal bulan September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon selama di dalam Penjara.
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak September 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dimana saat ini Pemohon pergi kerumah orangtua yang Dusun IV, Desa XXXXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah dan melaksanakan kewajiban terhadap Termohon sebagaimana suami kepada istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX Bin XXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**XXXXXXXX Binti XXXXXXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon, Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 014/14/I/2008 tanggal 01 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **ZXXXXX** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. XXXX Desa XXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun V, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 21 Januari 2009, Laki-laki/Umur 13 tahun, Ikut Termohon;
 - XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 15 Desember 2014, Perempuan/Umur 8 tahun, Ikut Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Pemohon konsumsi narkoba, hingga sering terjadi perselisihan, dan puncaknya pada awal tahun 2014, dimana Pemohon tertangkap dan masuk penjara, kemudian Termohon pergi menikah lagi dengan laki laki lain sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 8 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXX** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawa Utara

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun V, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara,
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 21 Januari 2009, Laki-laki/Umur 13 tahun, Ikut Termohon;



- XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 15 Desember 2014, Perempuan/Umur 8 tahun, Ikut Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Pemohon konsumsi narkoba, hingga sering terjadi perselisihan, dan puncaknya pada awal tahun 2014, dimana Pemohon tertangkap dan masuk penjara, kemudian Termohon pergi menikah lagi dengan laki laki lain sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 8 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2007 M. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun V, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 21 Januari 2009, Laki-laki/Umur 13 tahun, Ikut Termohon;
 - XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 15 Desember 2014, Perempuan/Umur 8 tahun, Ikut Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang menjadi sebabnya adalah Pemohon konsumsi narkoba, hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya pada awal tahun 2014, dimana Pemohon tertangkap dan masuk penjara, kemudian Termohon pergi menikah lagi dengan laki laki lain sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 8 tahun lebih sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Gunawan bin Sastro Arwan**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**Sunarti binti Saidi**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami **Khairul Badri., Lc., MA sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumawardani,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eli Yulita., S.H., serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim

Ttd

Ttd

Eli Yulita., S.H.,

Khairul Badri., Lc. MA.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 600.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);